



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 227/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *Jh*

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Manajemen Talenta sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan manajemen talenta kepada Bupati; 

- b. menyiapkan basis data sumber daya manusia, profil talenta, standar penilaian rill, pola karier, dan program pengembangan talenta (*Human Capital Development Plan/HCDP*);
- c. melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan pelaksanaan program manajemen talenta;
- d. menyiapkan dukungan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan manajemen talenta;
- e. memberikan dukungan layanan administrasi pelaksanaan kegiatan;
- f. menyiapkan sistem informasi manajemen talenta Aparatur Sipil Negara;
- g. menyiapkan peta jabatan, jabatan kritis, dan standar kompetensi jabatan;
- h. memfasilitasi penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam pelaksanaan manajemen talenta;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; dan
1. seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA, Tim Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dibantu oleh Kelompok Kerja Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dokumen informasi jabatan target/kunci yaitu jumlah jabatan manajerial yang kosong (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas);
- b. menyiapkan dokumen standar kompetensi jabatan;
- c. menyiapkan dokumen profil Pegawai Negeri Sipil;
- d. menyiapkan dokumen kesenjangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan kebutuhan rencana pengembangan kompetensinya;
- e. melaksanakan proses assesmen kompetensi;
- f. mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil dan memetakan ke dalam 9 (sembilan) kotak; dan 

g. menyiapkan dokumen Kesimpulan dari hasil kotak 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) pada kotak manajemen talenta sebagai rekomendasi pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Tim Penilai Kinerja.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 227/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN TALENTA

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE

TIM MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PENANGGUNGJAWAB : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.

KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
2. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
4. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *JX*


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 227/800/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN TALENTA
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- KETUA : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG MUTASI PROMOSI DAN
PENGEMBANGAN KARIER PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PENILAIAN KINERJA APARATUR PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN
DAN INFORMASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; 

5. PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *JK*

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI